



Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Bermaterai Rp. 6000,-
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy NPWP
4. Foto copy Sertifikat Tanah / Bukti Kepemilikan Tanah
5. Foto copy Izin Lokasi / Surat Keterangan Lokasi
6. Foto copy SK Pengeringan Tanah (IPPT)
7. Gambar Situasi Tanah skala 1;10.000
8. Gambar Rencana Denah, Pondasi, Atap (Tampak Depan, Samping) potongan melintang / memanjang dengan skala 1;100, 1;50, 1;20 dengan pengesahan DINPUTARU
9. Perhitungan Konstruksi untuk Bangunan Tertentu
10. Rekomendasi Ketua TP3MT (untuk menara Telekomunikasi)
11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,-(bila mewakilkan)
12. Kerangka Rencana Kabupaten (KRK)
13. Persetujuan Tetangga yang berbatasan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kwelamdua

Pemerintah Kab. Yahukimo / Kecamatan Kwelamdua

14 Hari kerja

1 hari kerja pemohon mengajukan izin, diterima oleh petugas

6 hari kerja berkas diproses sampai dengan penetapan tarif retribusi

3 hari kerja Konsep draft SK, Bukti Pembayaran diserahkan, Draft SK sudah diparaf oleh Kasi

3 hari kerja Draft SK sudah diparaf Kasie, Kabid, Sekdin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

1 hari kerja SK sudah diterima oleh petugas FO untuk diserahkan ke Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumus IMB = Tarif Retribusi (TR) x Tingkat Pengguna Jasa (TPJ) x Luas bangunan (LB) x harga Standar Bangunan (HSB) x Nilai Jual Kena Retribusi (NJKR)

TPJ = Koefisien Bangunan x Koefisien Tingkat Bangunan x Koefisien Guna Bangunan

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Demak tentang Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat langsung disampaikan ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Jl. Kyai Mugni No. 1018A Demak

Telpon (0291) 681011